



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 6/PDT/2013/PT-MDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

PENGADILAN TINGGI MEDAN, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, berdasarkan Penetapan penunjukan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 29 Januari 2013 Nomor : 6/Pdt/2013/PT-Mdn, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

ANWAR SAVITRY alias JIMMY, umur 51 tahun, pekerjaan wiraswasta, alamat Jl. Sulawesi No.5 Medan, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT/ PEMBANDING** ;

----- **LAWAN** : -----

MUSTIKA AKBAR, umur 69 Tahun, pekerjaan wiraswasta, alamat Jl. Bambu Runcing No.52-55 Kelurahan Pahlawan Kecamatan Medan Perjuangan, Medan, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT / TERBANDING** ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Setelah membaca dan memperhatikan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini :-----

----- **TENTANG DUDUKNYA PERKARA** : -----

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 18 Maret 2011 pada Register No.24/Pdt.G/2011/PN.LP. telah mengajukan gugatan kepada Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut :-----

- Bahwa Penggugat ada mempunyai sebidang tanah yang di atasnya tanaman-tanaman sawit dan tanaman keras lainnya seluas lebih kurang 18,4 Ha yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Dusun XIX Mabar Desa Saentis Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten

Deli Serdang dengan batas-batas :

Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Pasar VI	219 M
Sebelah Timur berbatas dengan Pergudangan	544 M
Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Negara	470 M
Sebelah Barat berbatas dengan Benteng Sungai Busuk	607 M

- Bahwa Penggugat memperoleh tanah yang di atasnya ada tanaman-tanaman Sawit dan tanaman keras lainnya sebagaimana diuraikan diatas, adalah dengan jalan membelinya, yakni berdasarkan :
 - a. Akte Pelepasan Hak-hak Atas Tanah No. 11 tanggal 21 Nopember 2003 yang dibuat, dibacakan dan di tandatangi dihadapan Notaris Fujiyanto Ngariawan, SH, yang berkedudukan di Medan.
 - b. Akte Pelepasan Hak-hak Atas Tanah No. 10 tanggal 21 Nopember 2003 yang dibuat, dibacakan dan di tandatangi dihadapan Notaris Fujiyanto Ngariawan, SH, yang berkedudukan di Medan.
 - c. Akte Pelepasan Hak-hak Atas Tanah No. 9 tanggal 21 Nopember 2003 yang dibuat, dibacakan dan di tandatangi dihadapan Notaris Fujiyanto Ngariawan, SH, yang berkedudukan di Medan.
 - d. Akte Pelepasan Hak-hak Atas Tanah No. 2 tanggal 10 Desember 2003 yang dibuat, dibacakan dan di tandatangi dihadapan Notaris Fujiyanto Ngariawan, SH, yang berkedudukan di Medan.
 - e. Akte Pelepasan Hak-hak Atas Tanah No. 3 tanggal 10 Desember 2003 yang dibuat, dibacakan dan di tandatangi dihadapan Notaris Fujiyanto Ngariawan, SH, yang berkedudukan di Medan.
 - f. Akte Pelepasan Hak-hak Atas Tanah No. 7 tanggal 12 Desember 2003 yang dibuat, dibacakan dan di tandatangi dihadapan Notaris Fujiyanto Ngariawan, SH, yang berkedudukan di Medan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Akte Pelepasan Hak-hak Atas Tanah No. 5 tanggal 10 Desember 2003 yang dibuat, dibacakan dan di tandatangani dihadapan Notaris Fujiyanto Ngariawan, SH, yang berkedudukan di Medan.
 - h. Akte Pelepasan Hak-hak Atas Tanah No. 4 tanggal 10 Desember 2003 yang dibuat, dibacakan dan di tandatangani dihadapan Notaris Fujiyanto Ngariawan, SH, yang berkedudukan di Medan.
 - i. Akte Pelepasan Hak-hak Atas Tanah No. 9 tanggal 12 Desember 2003 yang dibuat, dibacakan dan di tandatangani dihadapan Notaris Fujiyanto Ngariawan, SH, yang berkedudukan di Medan.
 - j. Akte Pelepasan Hak-hak Atas Tanah No. 8 tanggal 12 Desember 2003 yang dibuat, dibacakan dan di tandatangani dihadapan Notaris Fujiyanto Ngariawan, SH, yang berkedudukan di Medan.
- Bahwa terhadap terjadinya perbuatan hukum dalam lapangan Hukum Perdata tersebut diatas (jual-beli), tidak ada pihak yang menaruh keberatan atas hal tersebut termasuk **Tergugat** sekarang, pada hal sejak Penggugat membeli tanah tersebut dari tahun 2003 hingga tahun 2008 tidak ada permasalahan hukum dan Penggugat tidak pernah mengalihkan kepada Pihak lain;
 - Bahwa akan tetapi kemudian pada sekitar bulan Desember 2008 Penggugat sangat terkejut sebab tanah milik Penggugat telah dipagar oleh Tergugat, tanpa izin dari Penggugat dan atas perbuatan Tergugat tersebut jelas merupakan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad);
 - Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat telah berupaya untuk mempertahankan hak milik Penggugat dengan cara mencegah dan melakukan pemblokiran di Badan Pertanahan Nasional Tk. II Deli Serdang serta memberitahukan kepada Camat Percut Sei Tuan dan juga Kepala Desa Saentis, serta ditempuh dengan cara perdamaian, namun hasilnya sia-sia;
 - Bahwa oleh karena dipagar oleh Tergugat tanah milik Penggugat, kemudian Penggugat mencari tahu dasar kepemilikan Tergugat sehingga berani memagar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah tersebut, dan setelah dikonfirmasi ternyata dasar Tergugat mengklaim tanah tersebut **diantaranya** dengan **Surat Pelepasan Hak dan Ganti Rugi No. 55 Tanggal 28 Desember 2004 yang dibuat dihadapan H. Achmad, SH Notaris di Medan;**

- Bahwa sejak Penggugat membeli tanah tersebut tidak ada permasalahan hukum di atasnya, dan Penggugat tidak ada mengalihkan kepada Pihak lain apalagi kepada Tergugat, namun ternyata ada Surat Pelepasan Hak dan Ganti Rugi yang dipegang Tergugat kemudian Tergugat dengan dasar surat tersebut memagar tanah milik Penggugat dengan cara melawan hukum, maka oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim Yth untuk menyatakan Surat Pelepasan Hak dan Ganti Rugi No. 55 tanggal 28 Desember 2004 maupun akta-akta dan surat-surat lain dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum dan selanjutnya memerintahkan Tergugat atau siapa saja yang membantunya untuk membongkar dan membersihkan pagar dari tanah milik Penggugat;
- Bahwa Perbuatan Tergugat sebagaimana bunyi pasal 1365 jo. Pasal 1366 KUHPerdara patut serta nyata telah melakukan perbuatan melawan hukum, dan oleh karena itu selayaknyalah dimintakan pertanggung jawabnya untuk mengganti kerugian moril serta material atas perbuatannya tersebut;
- Bahwa akibat pemagaran tersebut, Penggugat tidak bisa menguasai dan mengusahai lagi dan telah mengalami kerugian baik moril maupun materil sehingga akhirnya mengajukan gugatan ini yang sangat membebani terhadap diri dan keluarga Penggugat apalagi Penggugat memakai jasa Pengacara yang ditaksir sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah);
- Bahwa kerugian moril memang sangat diderita oleh Penggugat, sehingga akibat tersebut Penggugat menjadi trauma yang mengakibatkan infeksi bathin bagi diri Penggugat, sebab Penggugat menjadi depresi dan tidak dapat lagi mengusahai tanah tersebut yang nilainya tidak dapat ditaksasikan dalam hal ini, namun untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurnanya gugatan ini dipadankan sekitar Rp. **200.000.000,-** (Dua ratus juta rupiah);

- Bahwa apalagi kerugian materil yang diderita Penggugat atas tidak dapat lagi menguasai dan mengusahai tanah tersebut ditaksir dengan nilai tanah sebesar **Rp. 45.000.000.000,-** (Empat puluh lima milyar rupiah);
- Bahwa Tergugat harus bertanggung jawab untuk mengembalikan/menyerahkan tanah perkara secara utuh dan baik menurut hukum kepada Penggugat, bebas dari hak orang lain atau dari siapa saja yang mendapat hak dari Tergugat dan bila diperlukan dengan menggunakan kekuatan polisi;
- Bahwa gugatan Penggugat diajukan dengan dasar-dasar serta bukti-bukti yang diakui hukum tentang keautentikannya serta bersungguh-sungguh dalam mempertahankan hak dan kepentingan Penggugat terhadap tanah yang dikuasai dan diusahai dari tahun 2003 tersebut, maka perlu kiranya dimohonkan kepada Hakim Majelis yang mengadili perkara ini untuk menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan dengan serta merta meskipun adanya perlawanan, banding dan atau kasasi;
- Bahwa lagi untuk tidak hampa serta sia-sianya gugatan Penggugat ini, maka dimohonkan lagi kepada Majelis Hakim untuk meletakkan sita jaminan terhadap harta milik Tergugat baik bergerak maupun tidak bergerak yang nantinya ditentukan dikemudian hari setelah Putusan ini berkekuatan hukum tetap (in-kracht van gewijsdezaak);
- Bahwa Penggugat sangat meragukan terhadap itikad baik Tergugat dalam pembayaran ganti kerugian yang dimohonkan Penggugat, selanjutnya Penggugat memohonkan kembali kepada Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam melalui Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini untuk meletakkan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap harinya yang diserahkan kepada Penggugat secara tunai dan seketika;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat memohonkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam agar memberikan putusan Hukum sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan memagar diatas tanah milik Penggugat;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah seluas lebih kurang 18,4 Ha yang dibeli berdasarkan :
 - Akte Pelepasan Hak-hak Atas Tanah No. 11 tanggal 21 Nopember 2003 antara **Sukardi** sebagai Pihak Penjual dengan Anwar Savitry sebagai pihak pembeli, yang dibuat, dibacakan dan di tandatangani dihadapan Notaris Fujiyanto Ngariawan, SH, yang berkedudukan di Medan.
 - Akte Pelepasan Hak-hak Atas Tanah No. 10 tanggal 21 Nopember 2003 antara **Gimoen Sastro** sebagai Pihak Penjual dengan Anwar Savitry sebagai pihak pembeli, yang dibuat, dibacakan dan di tandatangani dihadapan Notaris Fujiyanto Ngariawan, SH, yang berkedudukan di Medan.
 - Akte Pelepasan Hak-hak Atas Tanah No. 9 tanggal 21 Nopember 2003 antara **Sukardi** sebagai Pihak Penjual dengan Anwar Savitry sebagai pihak pembeli, yang dibuat, dibacakan dan di tandatangani dihadapan Notaris Fujiyanto Ngariawan, SH, yang berkedudukan di Medan.
 - Akte Pelepasan Hak-hak Atas Tanah No. 2 tanggal 10 Desember 2003 antara **Kusnan** sebagai Pihak Penjual dengan Anwar Savitry sebagai pihak pembeli, yang dibuat, dibacakan dan di tandatangani dihadapan Notaris Fujiyanto Ngariawan, SH, yang berkedudukan di Medan.
 - Akte Pelepasan Hak-hak Atas Tanah No. 3 tanggal 10 Desember 2003 antara **Sukirman** sebagai Pihak Penjual dengan Anwar Savitry sebagai pihak pembeli, yang dibuat, dibacakan dan di tandatangani dihadapan Notaris Fujiyanto Ngariawan, SH, yang berkedudukan di Medan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akte Pelepasan Hak-hak Atas Tanah No. 7 tanggal 12 Desember 2003 antara **Amat Ngadimin** sebagai Pihak Penjual dengan Anwar Savitry sebagai pihak pembeli, yang dibuat, dibacakan dan di tandatangani dihadapan Notaris Fujiyanto Ngariawan, SH, yang berkedudukan di Medan.
 - Akte Pelepasan Hak-hak Atas Tanah No. 5 tanggal 10 Desember 2003 antara **Usman** sebagai Pihak Penjual dengan Anwar Savitry sebagai pihak pembeli, yang dibuat, dibacakan dan di tandatangani dihadapan Notaris Fujiyanto Ngariawan, SH, yang berkedudukan di Medan.
 - Akte Pelepasan Hak-hak Atas Tanah No. 4 tanggal 10 Desember 2003 antara **Jaini** sebagai Pihak Penjual dengan Anwar Savitry sebagai pihak pembeli, yang dibuat, dibacakan dan di tandatangani dihadapan Notaris Fujiyanto Ngariawan, SH, yang berkedudukan di Medan.
 - Akte Pelepasan Hak-hak Atas Tanah No. 9 tanggal 12 Desember 2003 antara **Suderman** sebagai Pihak Penjual dengan Anwar Savitry sebagai pihak pembeli, yang dibuat, dibacakan dan di tandatangani dihadapan Notaris Fujiyanto Ngariawan, SH, yang berkedudukan di Medan.
 - Akte Pelepasan Hak-hak Atas Tanah No. 8 tanggal 12 Desember 2003 antara **Rubimin** sebagai Pihak Penjual dengan Anwar Savitry sebagai pihak pembeli, yang dibuat, dibacakan dan di tandatangani dihadapan Notaris Fujiyanto Ngariawan, SH, yang berkedudukan di Medan.
4. Menyatakan Surat Pelepasan Hak dan Ganti Rugi No. 55 Tanggal 28 Desember 2004 yang dibuat dihadapan H. Achmad, SH Notaris di Medan antara **Sukimin War** kepada Mustika Akbar (sebagai Pembeli) maupun Akta-Akta dan surat-surat lain **dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;**
5. Menghukum Tergugat harus bertanggung jawab untuk mengosongkan tanah secara utuh dan baik menurut hukum kepada Penggugat, bebas dari hak orang lain

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau dari siapa saja yang mendapat hak dari Tergugat dan bilamana diperlukan dengan mempergunakan kekuatan Polisi;

6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan;
7. Menghukum Tergugat atau orang lain yang membantunya untuk merubuhkan serta membersihkan pagar tersebut diatas tanah milik Penggugat;
8. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar ganti rugi terhadap Penggugat yang ditetapkan senilai Rp. 45.220.000.000,- (Empat puluh lima milyar dua ratus dua puluh juta rupiah);
9. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari apabila lalai dalam memenuhi isi Putusan ini;
10. Menyatakan menurut hukum Putusan didalam perkara ini dapat dijalankan secara serta merta (uitvoerbaar bij voorraad), meski ada Verzet, Banding dan atau Kasasi;
11. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Bilamana Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon keadilan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas, Tergugat telah mengajukan eksepsi sekaligus mengajukan gugatan **Rekonpensi** yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

1. Menerima seluruh Eksepsi Tergugat
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard)

Tentang Pokok Perkara :

1. Menolak Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Tentang rekonpensi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Rekonsensi dari Penggugat dr/Tergugat dk untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat dr/Penggugat dk merupakan perbuatan yang melawan hukum (on recht matige daad);
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan dalam perkara rekonsensi ini;
4. Menyatakan secara hukum Akta-Akta Pelepasan Hak dan Ganti Rugi atas tanah seluas 18 Hektar setempat dikenal terletak di **Dusun Pasar 6 Dwikora, Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara** yaitu :
 - a. Akta Pelepasan Hak dan Ganti Rugi No. 24 tanggal 22 Desember 2004 yang diperbuat dihadapan H. Ahmad, SH, Notaris di Medan;
 - b. Akta Pelepasan Hak dan Ganti Rugi No. 26 tanggal 22 Desember 2004 yang diperbuat dihadapan H. Ahmad, SH, Notaris di Medan;
 - c. Akta Pelepasan Hak dan Ganti Rugi No. 28 tanggal 22 Desember 2004 yang diperbuat dihadapan H. Ahmad, SH, Notaris di Medan;
 - d. Akta Pelepasan Hak dan Ganti Rugi No. 30 tanggal 22 Desember 2004 yang diperbuat dihadapan H. Ahmad, SH, Notaris di Medan;
 - e. Akta Pelepasan Hak dan Ganti Rugi No. 32 tanggal 22 Desember 2004 yang diperbuat dihadapan H. Ahmad, SH, Notaris di Medan;
 - f. Akta Pelepasan Hak dan Ganti Rugi No. 34 tanggal 22 Desember 2004 yang diperbuat dihadapan H. Ahmad, SH, Notaris di Medan;
 - g. Akta Pelepasan Hak dan Ganti Rugi No. 36 tanggal 22 Desember 2004 yang diperbuat dihadapan H. Ahmad, SH, Notaris di Medan;
 - h. Akta Pelepasan Hak dan Ganti Rugi No. 38 tanggal 22 Desember 2004 yang diperbuat dihadapan H. Ahmad, SH, Notaris di Medan;
 - i. Akta Pelepasan Hak dan Ganti Rugi No. 40 tanggal 22 Desember 2004 yang diperbuat dihadapan H. Ahmad, SH, Notaris di Medan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Akta Pelepasan Hak dan Ganti Rugi No. 45 tanggal 28 Desember 2004 yang dibuat dihadapan H. Ahmad, SH, Notaris di Medan;
- k. Akta Pelepasan Hak dan Ganti Rugi No. 47 tanggal 28 Desember 2004 yang dibuat dihadapan H. Ahmad, SH, Notaris di Medan;
- l. Akta Pelepasan Hak dan Ganti Rugi No. 49 tanggal 28 Desember 2004 yang dibuat dihadapan H. Ahmad, SH, Notaris di Medan;
- m. Akta Pelepasan Hak dan Ganti Rugi No. 51 tanggal 28 Desember 2004 yang dibuat dihadapan H. Ahmad, SH, Notaris di Medan;
- n. Akta Pelepasan Hak dan Ganti Rugi No. 53 tanggal 28 Desember 2004 yang dibuat dihadapan H. Ahmad, SH, Notaris di Medan;
- o. Akta Pelepasan Hak dan Ganti Rugi No. 55 tanggal 28 Desember 2004 yang dibuat dihadapan H. Ahmad, SH, Notaris di Medan;
- p. Akta Pelepasan Hak dan Ganti Rugi No. 57 tanggal 28 Desember 2004 yang dibuat dihadapan H. Ahmad, SH, Notaris di Medan;
- q. Akta Pelepasan Hak dan Ganti Rugi No. 59 tanggal 28 Desember 2004 yang dibuat dihadapan H. Ahmad, SH, Notaris di Medan;

Adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya;

5. Menyatakan Penggugat dr/Tergugat dk selaku pemilik yang sah atas tanah seluas 18 Hektar setempat dikenal terletak di **Dusun Pasar 6 Dwikora, Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara;**
6. Menyatakan secara hukum Surat-Surat Alas Hak Tergugat dr/Penggugat dk yang berupa :
 - a. Akte Pelepasan Hak-hak Atas Tanah No. 11 tanggal 21 Nopember 2003 yang dibuat, dibacakan dan di tandatangani dihadapan Notaris Fujiyanto Ngariawan, SH, yang berkedudukan di Medan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Akte Pelepasan Hak-hak Atas Tanah No. 10 tanggal 21 Nopember 2003 yang dibuat, dibacakan dan di tandatangani dihadapan Notaris Fujiyanto Ngariawan, SH, yang berkedudukan di Medan.
- c. Akte Pelepasan Hak-hak Atas Tanah No. 9 tanggal 21 Nopember 2003 yang dibuat, dibacakan dan di tandatangani dihadapan Notaris Fujiyanto Ngariawan, SH, yang berkedudukan di Medan.
- d. Akte Pelepasan Hak-hak Atas Tanah No. 2 tanggal 10 Desember 2003 yang dibuat, dibacakan dan di tandatangani dihadapan Notaris Fujiyanto Ngariawan, SH, yang berkedudukan di Medan.
- e. Akte Pelepasan Hak-hak Atas Tanah No. 3 tanggal 10 Desember 2003 yang dibuat, dibacakan dan di tandatangani dihadapan Notaris Fujiyanto Ngariawan, SH, yang berkedudukan di Medan.
- f. Akte Pelepasan Hak-hak Atas Tanah No. 7 tanggal 12 Desember 2003 yang dibuat, dibacakan dan di tandatangani dihadapan Notaris Fujiyanto Ngariawan, SH, yang berkedudukan di Medan.
- g. Akte Pelepasan Hak-hak Atas Tanah No. 5 tanggal 10 Desember 2003 yang dibuat, dibacakan dan di tandatangani dihadapan Notaris Fujiyanto Ngariawan, SH, yang berkedudukan di Medan.
- h. Akte Pelepasan Hak-hak Atas Tanah No. 4 tanggal 10 Desember 2003 yang dibuat, dibacakan dan di tandatangani dihadapan Notaris Fujiyanto Ngariawan, SH, yang berkedudukan di Medan.
- i. Akte Pelepasan Hak-hak Atas Tanah No. 9 tanggal 12 Desember 2003 yang dibuat, dibacakan dan di tandatangani dihadapan Notaris Fujiyanto Ngariawan, SH, yang berkedudukan di Medan.
- j. Akte Pelepasan Hak-hak Atas Tanah No. 8 tanggal 12 Desember 2003 yang dibuat, dibacakan dan di tandatangani dihadapan Notaris Fujiyanto Ngariawan, SH, yang berkedudukan di Medan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah tidak ada hubungan hukum dengan tanah milik Penggugat dr/Tergugat dk seluas 18 Hektar setempat dikenal terletak di Dusun Pasar 6 Dwikora, Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang;

7. Menghukum Tergugat dr/Penggugat dk untuk membayar ganti kerugian baik materil maupun moril Penggugat dr/Tergugat dk untuk membayar ganti kerugian baik materil maupun moril Penggugat dr/Tergugat dk sebesar Materil Rp. 32.000.000.000,- (seratus dua belas milyar rupiah) dan moril sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah);
8. Menghukum Tergugat dr/Penggugat dk, untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 13.200.000,- (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah) untuk setiap harinya terhitung sejak Putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap, hingga putusan dalam perkara ini dilaksanakan oleh Tergugat dr/Penggugat dk;
9. Menghukum Tergugat dr/Penggugat dk untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain :

Mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menerima dan memperhatikan **salinan putusan Pengadilan Negeri** Lubuk Pakam tanggal 3 Mei 2012 Nomor : 24/Pdt-G/2011/PN-LP yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KOMPENSI :

Dalam eksepsi :

Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam pokok perkara :

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKOMPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Dalam Rekonpensi/Tergugat Dalam Kompensi untuk sebahagian;
2. Menyatakan secara hukum Akta-Akta Pelepasan Hak dan Ganti Rugi atas tanah seluas 18 Hektar setempat dikenal terletak di Dusun Pasar 6 Dwikora,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi

Sumatera Utara yaitu :

- a. Akta Pelepasan Hak dan Ganti Rugi No. 24 tanggal 22 Desember 2004 yang dibuat dihadapan H. Ahmad, SH, Notaris di Medan;
- b. Akta Pelepasan Hak dan Ganti Rugi No. 26 tanggal 22 Desember 2004 yang dibuat dihadapan H. Ahmad, SH, Notaris di Medan;
- c. Akta Pelepasan Hak dan Ganti Rugi No. 28 tanggal 22 Desember 2004 yang dibuat dihadapan H. Ahmad, SH, Notaris di Medan;
- d. Akta Pelepasan Hak dan Ganti Rugi No. 30 tanggal 22 Desember 2004 yang dibuat dihadapan H. Ahmad, SH, Notaris di Medan;
- e. Akta Pelepasan Hak dan Ganti Rugi No. 32 tanggal 22 Desember 2004 yang dibuat dihadapan H. Ahmad, SH, Notaris di Medan;
- f. Akta Pelepasan Hak dan Ganti Rugi No. 34 tanggal 22 Desember 2004 yang dibuat dihadapan H. Ahmad, SH, Notaris di Medan;
- g. Akta Pelepasan Hak dan Ganti Rugi No. 36 tanggal 22 Desember 2004 yang dibuat dihadapan H. Ahmad, SH, Notaris di Medan;
- h. Akta Pelepasan Hak dan Ganti Rugi No. 38 tanggal 22 Desember 2004 yang dibuat dihadapan H. Ahmad, SH, Notaris di Medan;
- i. Akta Pelepasan Hak dan Ganti Rugi No. 40 tanggal 22 Desember 2004 yang dibuat dihadapan H. Ahmad, SH, Notaris di Medan;
- j. Akta Pelepasan Hak dan Ganti Rugi No. 45 tanggal 28 Desember 2004 yang dibuat dihadapan H. Ahmad, SH, Notaris di Medan;
- k. Akta Pelepasan Hak dan Ganti Rugi No. 47 tanggal 28 Desember 2004 yang dibuat dihadapan H. Ahmad, SH, Notaris di Medan;
- l. Akta Pelepasan Hak dan Ganti Rugi No. 49 tanggal 28 Desember 2004 yang dibuat dihadapan H. Ahmad, SH, Notaris di Medan;
- m. Akta Pelepasan Hak dan Ganti Rugi No. 51 tanggal 28 Desember 2004 yang dibuat dihadapan H. Ahmad, SH, Notaris di Medan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- n. Akta Pelepasan Hak dan Ganti Rugi No. 53 tanggal 28 Desember 2004 yang dibuat dihadapan H. Ahmad, SH, Notaris di Medan;
- o. Akta Pelepasan Hak dan Ganti Rugi No. 55 tanggal 28 Desember 2004 yang dibuat dihadapan H. Ahmad, SH, Notaris di Medan;
- p. Akta Pelepasan Hak dan Ganti Rugi No. 57 tanggal 28 Desember 2004 yang dibuat dihadapan H. Ahmad, SH, Notaris di Medan;
- q. Akta Pelepasan Hak dan Ganti Rugi No. 59 tanggal 28 Desember 2004 yang dibuat dihadapan H. Ahmad, SH, Notaris di Medan;

Adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya;

- 3. Menyatakan Penggugat Dalam Rekonpensi/Tergugat Dalam Kompensi selaku pemilik yang sah atas tanah seluas 18 Hektar setempat dikenal terletak di Dusun Pasar 6 Dwikora, Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara;
- 4. Menyatakan secara hukum Surat-Surat Alas Hak Tergugat Dalam Rekonpensi/ Penggugat Dalam Kompensi yang berupa :
 - a. Akte Pelepasan Hak-hak Atas Tanah No. 11 tanggal 21 Nopember 2003 yang dibuat, dibacakan dan di tandatangani dihadapan Notaris Fujiyanto Ngariawan, SH, yang berkedudukan di Medan.
 - b. Akte Pelepasan Hak-hak Atas Tanah No. 10 tanggal 21 Nopember 2003 yang dibuat, dibacakan dan di tandatangani dihadapan Notaris Fujiyanto Ngariawan, SH, yang berkedudukan di Medan.
 - c. Akte Pelepasan Hak-hak Atas Tanah No. 9 tanggal 21 Nopember 2003 yang dibuat, dibacakan dan di tandatangani dihadapan Notaris Fujiyanto Ngariawan, SH, yang berkedudukan di Medan.
 - d. Akte Pelepasan Hak-hak Atas Tanah No. 2 tanggal 10 Desember 2003 yang dibuat, dibacakan dan di tandatangani dihadapan Notaris Fujiyanto Ngariawan, SH, yang berkedudukan di Medan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Akte Pelepasan Hak-hak Atas Tanah No. 3 tanggal 10 Desember 2003 yang dibuat, dibacakan dan di tandatangani dihadapan Notaris Fujiyanto Ngariawan, SH, yang berkedudukan di Medan.
- f. Akte Pelepasan Hak-hak Atas Tanah No. 7 tanggal 12 Desember 2003 yang dibuat, dibacakan dan di tandatangani dihadapan Notaris Fujiyanto Ngariawan, SH, yang berkedudukan di Medan.
- g. Akte Pelepasan Hak-hak Atas Tanah No. 5 tanggal 10 Desember 2003 yang dibuat, dibacakan dan di tandatangani dihadapan Notaris Fujiyanto Ngariawan, SH, yang berkedudukan di Medan.
- h. Akte Pelepasan Hak-hak Atas Tanah No. 4 tanggal 10 Desember 2003 yang dibuat, dibacakan dan di tandatangani dihadapan Notaris Fujiyanto Ngariawan, SH, yang berkedudukan di Medan.
- i. Akte Pelepasan Hak-hak Atas Tanah No. 9 tanggal 12 Desember 2003 yang dibuat, dibacakan dan di tandatangani dihadapan Notaris Fujiyanto Ngariawan, SH, yang berkedudukan di Medan.
- j. Akte Pelepasan Hak-hak Atas Tanah No. 8 tanggal 12 Desember 2003 yang dibuat, dibacakan dan di tandatangani dihadapan Notaris Fujiyanto Ngariawan, SH, yang berkedudukan di Medan.

Adalah tidak ada hubungan hukum dengan tanah milik Penggugat dr/Tergugat dk seluas 18 Hektar setempat dikenal terletak di Dusun Pasar 6 Dwikora, Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang;

5. Menolak gugatan Penggugat Dalam Rekonpensi/Tergugat Dalam Konpensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONPENSI DAN DALAM REKONPENSI :

Menghukum Penggugat Dalam Konpensi/Tergugat Dalam Rekonpensi membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.491.000 ,- (satu juta empatratus sembilanpuluh satu ribu rupiah).

Bahwa karena pada saat pengucapan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tersebut tidak dihadiri oleh Penggugat, maka isi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 25 Juni 2012 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tersebut, **Kuasa Hukum Penggugat** telah menyatakan banding pada tanggal 4 Juli 2012, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Tergugat pada tanggal 7 Desember 2012 ;

Bahwa untuk mendukung permohonan bandingnya Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan memori banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 27 Agustus 2012, memori banding mana salinannya telah diserahkan kepada Kuasa Hukum Tergugat pada tanggal 7 Desember 2012 ;

Bahwa atas memori banding dari Kuasa Hukum Penggugat / Pembanding tersebut, Kuasa Hukum Tergugat / Terbanding telah mengajukan kontra memori banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 11 Desember 2012 ;

Bahwa untuk mempelajari berkas perkara telah diberi kesempatan kepada kedua belah yang berperkara sesuai dengan surat Pengadilan Negeri Medan kepada Penggugat pada tanggal 11 Desember 2012, dan kepada Tergugat pada tanggal 7 Desember 2012

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara yuridis formal **dapat diterima** ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah memeriksa, meneliti dan mencermati secara seksama berkas perkara, Berita Acara Persidangan beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 3 Mei 2012 Nomor : 24/Pdt-G/2011/PN-LP, memori banding dari Pembanding / Penggugat dan kontra memori banding dari Terbanding / Tergugat dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Banding setelah mencermati pertimbangan putusan Pengadilan tingkat pertama, berpendapat bahwa Pengadilan tingkat pertama telah tepat dan benar, sehingga Majelis Hakim Tingkat banding akan mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangannya sendiri dalam memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding dan pertimbangan tersebut dianggap telah tercantum dalam putusan ini , sehingga putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 3 Mei 2012 Nomor : 24/Pdt-G/2011/PN-LP yang dimintakan banding dapat **dikuatkan** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 3 Mei 2012 Nomor : 24/Pdt-G/2011/PN-LP dikuatkan, maka ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepada Penggugat / Pemanding ;

Memperhatikan Undang undang dan Peraturan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

----- Menerima permohonan banding dari Pemanding / Penggugat ; -----

----- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 3 Mei 2012 Nomor : 24/Pdt-G/2011/PN-LP yang dimohonkan banding ; -----

----- Menghukum Penggugat/Pemanding untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah, diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari : **Selasa** tanggal **30 April 2013** oleh kami: **H LEXSY MAMONTO, S.H M.H** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan selaku Ketua Majelis, **H. SYAMSUL BAHRI BORUT, SH MH** dan **KAREL TUPPU SH MH** masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan selaku Anggota Majelis, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **1 Mei 2013** oleh Ketua Majelis dihadiri oleh Anggota Majelis dan dibantu oleh **JOHORLAN DONGORAN, S.H**, Panitera Muda Hukum Pengadilan Tinggi Medan selaku Panitera Pengganti , tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

Hakim Anggota Sidang

Hakim Ketua Majelis

H. SYAMSUL B. BORUT, SH MH

H. LEXSY MAMONTO, SH MH

KAREL TUPPU, S.H.M.H Panitera Pengganti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



JOHORLAN DONGORAN,S.H.

Ongkos-ongkos perkara

1. Materai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3.	
<hr/>	
Pemberkasas Rp. 139.000,-	
Jumlah.....	Rp. 150.000,-

Untuk fotokopi sesuai dengan aslinya
P A N I T E R A

TJATUR WAHJOE B. S.P. S.H M.Hum
NIP. 19630517 199103 1 003.